



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097  
Majalengka 45418

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**  
**Nomor 72 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB) MAWAR MERAH**  
**DESA PAKUBEUREUM KECAMATAN KERTAJATI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

**Menimbang** : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Mawar Merah nomor 05/KB.mw/ix/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 04 Februari 2015, Kelompok Bermain (KB) Mawar Merah Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Mawar Merah Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.



4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10)



## MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Mawar Merah Desa Pakubeureum Kecamatan Kertajati dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
  4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2419-Disdik tanggal 31 Mei 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka  
Pada Tanggal 17 - 02 - 2015



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

### Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kertajati



---

**NOTARIS**  
**WIWIN WIDIYANINGSIH, SH**

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411  
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873

---

Akta : **PENDIRIAN DAN ANGGARAN  
DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN  
KELOMPOK BERMAIN  
“ MEKAR ASIH ”**

Nomor : 90.

Tanggal : 17 Pebruari 2011

Penghadap : NY. FERA ADRI HIDIAWATI, SPd

Grosc / ~~Turman~~ / Salinan





## PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN MEKAR ASIH

Nomor 90.

Pada hari ini Kamis, pada tanggal 17-02-2011 (tujuhbelas Februari dua ribu sebelas), pukul 13.30 WIB (tigabelas tiga puluh Waktu Indonesia Bagian Barat).

Menghadap kepada saya, WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum

Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini.

Seorang FERA ADRI HADIWATI, atau disebut juga FERA ADRI

HADIWATI, Sarjana Pendidikan, lahir di Bandung, pada tanggal 17-02-1971

(tujuhbelas Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten

Majalengka, Kecamatan Kertajati, Desa Mekarmulwa, Dusun Cisahang, Rukun

Warga 002, Rukun Tetangga 005

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210145702740001

Penghadap tersebut, telah dikenal

Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan

bahwa pada tanggal 08-07-2010 (delapan Juli dua ribu sepuluh) bertempat di

Kabupaten Majalengka, Kecamatan Kertajati, Desa Mekarmulwa, telah diadakan

Rapat Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain MEKAR ASIH

bahwa penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas

saat ini belum dibuat/diuraikan dalam akta Notaris

bahwa sekarang penghadap berkehendak untuk menyusun dan merapikan

hasil keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain

MEKAR ASIH dalam suatu Anggaran Dasar Lembaga tersebut sebagaimana

diuraikan dibawah ini

### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.



1. Nona DIAH BUDIARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-11-1977 .....  
(enambelas Nopember seribu sembilanatus tujuh puluh tujuh) .....  
Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Kantor Notaris .....  
bertempat tinggal di Lingkungan Pasir Asih, Rukun Tetangga 001 .....  
Rukun Warga 010, Kelurahan Majalengka Wetan, .....  
Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, .....  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210071611770001 .....
2. Nyonya ITIH SITI RUSLI / SUHADA, lahir di Majalengka, pada tanggal .....  
16-07-1969 (enambelas Juli seribu sembilanatus enam puluh sembilan), .....  
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Kantor Notaris .....  
bertempat tinggal di Jalan Emen Slamet Nomor 2 .....  
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Majalengka Kalor, .....  
Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, .....  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210075617690001 .....

sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada  
para penghadap dan saksi-saksi.

maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,

kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris

dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan

Minuta akta ini telah diandatangani dengan sempurna

Diberikan sebagai SALINAN yang sama dan benar  
Majalengka, tanggal 17-02-2011 (Enambelas  
Februari dua ribu sebelas)

